

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan SKPD merupakan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), karena Laporan Keuangan SKPD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan juga merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

Laporan Keuangan SKPD dimaksud, disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun komponen-komponen dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah terdiri atas:

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- C. Neraca;
- D. Laporan Operasional (LO);
- E. Laporan Arus Kas
- F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
- G. Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

Ketujuh komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap SKPD kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh BLUD dan entitas pelaporan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pebiayaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

I. Pendapatan

Berkenaan dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tugas dan fungsinya mengordinasikan pengaturan tentang kebijakan kedudukan keuangan menyangkut dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta neraca daerah mempunyai mekanisme tersendiri. Dari segi pendapatan, dengan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah khususnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

II. Belanja

Dari segi belanja, Biro Hukum hanya melaksanakan Kegiatan Belanja Langsung dengan pengelolaan keuangan secara terpusat pada Bendaharawan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada Biro Umum yang sekaligus mengelola Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Dari segi neraca, Biro Hukum hanya sebagai pengguna aset dan melakukan pencatatan atas aset tetap serta melakukan pengadaan sesuai kebutuhan pada setiap kegiatan belanja langsung yang secara administrasi perhitungan neraca Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun posisi keuangan periode Tahun Anggaran 2023, Biro Hukum mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp23.667.580.048,- dengan realisasi anggaran per 29 Desember 2023 mencapai Rp22.949.855.426.- atau 96,97% dan sisa anggaran sebesar Rp717.724.622-. Pada belanja tersebut dapat dijabarkan dalam 2 (Dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN KEUANGAN

NO	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
B.	BELANJA DAERAH	100,00	23.667.580.048,00	100,00	22.949.855.426,00	100,00	96,97
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00	2.242.370.608,00	100,00	1.937.440.600,00	100,00	86,40
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	30.765.000,00	100,00	29.616.100,00	100,00	96,27
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp29.616.100,-					
Keluaran		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu					
Hasil		Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, DPA Pokok & DPA Perubahan, Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.813.000,00	2 Dokumen	9.011.000,00	100,00	91,83
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	10.671.000,00	2 Dokumen	10.611.000,00	100,00	99,44
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	10.281.000,00	1 Dokumen	9.994.100,00	100,00	97,21
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.597.800,00	100,00	3.359.000,00	100,00	93,36
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp3.359.000,-					
Keluaran		Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu sebanyak 2 Dokumen					
Hasil		Terpenuhinya kebutuhan penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu sebanyak 2 Dokumen					

Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.2.1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.597.800,00	2 Dokumen	3.359.000,00	100,00	93,36
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	170.412.000,00	100,00	168.065.098,00	100,00	98,62
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp168.065.098,-					
Keluaran		Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas sebanyak 52 Orang					
Hasil		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN dan Non ASN					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	123.712.000,00	4 Orang	121.365.152,00	100,00	98,10
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	46.700.000,00	160 Orang	46.699.946,00	100,00	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	563.421.600,00	100,00	370.085.165,00	100,00	65,69
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp370.085.165,-					
Keluaran		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Cetakan dan Penggandaan, Jumlah ATK, Jumlah Biaya Jamuan Makan & Minum, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Jumlah Dokumen yang diarsipkan sebanyak 100%					
Hasil		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Cetakan dan Penggandaan, ATK, Biaya Jamuan Makan & Minum, Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Dokumen yang diarsipkan sebanyak 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.4.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	29.625.300,00	2 Jenis	27.948.008,00	100,00	94,34
1.4.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	7.800.000,00	100,00	54,17
Adanya sisa Anggaran Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang disebabkan kurangnya kegiatan rapat yang dilaksanakan							
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	515.546.600,00	50 Laporan	330.898.807,00	100,00	64,18
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat							
1.4.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.849.700,00	4 Dokumen	3.438.350,00	100,00	89,31
Adanya sisa Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover karena perbedaan/selisih rincian harga barang pada DPA dengan harga beli barang							
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	313.748.500,00	100,00	310.152.498,00	100,00	98,85
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp310.152.498,-					
Keluaran		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 55 Unit					

Hasil		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan sebanyak 55 Unit					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	55 Unit	313.748.500,00	55 Unit	310.152.498,00	100,00	98,85
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	703.225.708,00	100,00	689.837.756,00	100,00	98,10
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp689.837.756,-					
Keluaran		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 100%					
Hasil		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	703.225.708,00	1 Laporan	689.837.756,00	100,00	98,10
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	457.200.000,00	100,00	366.324.983,00	100,00	80,12
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp366.324.983,-					
Keluaran		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik sebanyak 100%					
Hasil		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik (100%)					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	233.950.000,00	6 Unit	150.611.255,00	100,00	64,38
Adanya Sisa Anggaran Belanja Pembayaran Pajak dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas karena menyesuaikan kebutuhan atas perbaikan kendaraan, Penggunaan BBM dan pembayaran pajak kendaraan							
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	206.000.000,00	2 Unit	198.463.728,00	100,00	96,34
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	17.250.000,00	30 Unit	17.250.000,00	100,00	100,00
2.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	100,00	21.425.209.440,00	100,00	21.012.414.826,00	100,00	98,07
2.1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100,00	905.191.600,00	100,00	698.696.794,00	100,00	77,19
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp698.696.794,-					
Keluaran		Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam Rangka Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah sebanyak 100%					

Hasil		Terkoordinasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	40 Dokumen	401.554.700,00	40 Dokumen	290.987.467,00	100,00	72,47
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas							
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	600 Dokumen	127.276.900,00	600 Dokumen	105.000.830,00	100,00	82,50
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat							
2.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	20 Dokumen	50.607.900,00	20 Dokumen	46.578.740,00	100,00	92,04
2.1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	300 Dokumen	325.752.100,00	300 Dokumen	256.129.757,00	100,00	78,63
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas							
2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	100,00	20.520.017.840,00	100,00	20.313.718.032,00	100,00	98,99
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp20.313.718.032,-					
Keluaran		Persentase Masalah Hukum yang ditangani sebanyak 100%					
Hasil		Tersedianya Bahan Advokasi Hukum yang sesuai dengan Perkara 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
2.2.1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	15 Kasus	20.064.849.140,00	15 Kasus	19.973.872.612,00	100,00	99,55
2.2.2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	10 Kasus	455.168.700,00	10 Kasus	339.845.420,00	100,00	74,66
Adanya sisa Anggaran Perjalanan Dinas dari selisih rincian biaya tiket pesawat, penginapan, transportasi darat yang tidak dapat digunakan lagi karena telah sesuai dengan volume perjalanan dinas serta kelebihan Anggaran Belanja Tenaga Ahli yang tidak digunakan							

3.1. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala sehingga memperoleh pencapaian realisasi yang maksimal. Namun demikian, dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berakselerasi dengan cepat sejalan dengan dinamika dan perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis serta dalam menghadapi segala permasalahan hukum baik non litigasi maupun litigasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp23.667.580.048,-	Rp22.949.855.426,-	Rp2.671.134.344,91

Pada Tahun Anggaran 2023, Biro Hukum mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp23.667.580.048,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 mencapai Rp22.949.855.426,- atau 96,97% dan sisa anggaran sebesar Rp717.724.622,-

3.1.2.a. Belanja Operasi

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp23.153.831.548,-	Rp22.444.236.200,-	Rp.2.544.234.344,91

Belanja Operasi pada Biro Hukum Setda Prov Sulsel T.A. 2023 sebesar Rp23.153.831.548,- dan terealisasi sebesar Rp22.444.236.200,-

Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	Belanja Barang dan Jasa	23.153.831.548,00	22.444.236.200,00	709.595.348,00	96,94
	Jumlah	23.153.831.548,00	22.444.236.200,00	709.595.348,00	96,94%

Adapun Rincian Belanja Barang dan Jasa Biro Hukum Setda
Pemprov Sulsel TA 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	460.194.800,00	435.003.396,00	25.191.404,00	94,53%
2	Belanja Jasa Kantor	20.423.723.920,00	20.325.650.920,00	98.073.000,00	99,52%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	32.738.524,00	29.356.276,00	3.382.248,00	89,67%
4	Belanja Sewa Kendaraan Dinas	93.643.704,00	91.638.000,00	2.005.704,00	97,86%
5	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur	3.000.000,00	2.997.000,00	3.000,00	99,90%
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.950.000,00	161.419.255,00	73.530.745,00	68,70%
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.905.580.600,00	1.398.171.353,00	507.409.247,00	73,37%
Jumlah		23.153.831.548,00	22.444.236.200,00	709.595.348,00	96,94%

**3.1.2.b. Belanja
Modal**

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp513.748.500,-	Rp505.619.226,-	Rp126.900.000,-

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp513.748.500,- dan terealisasi sebesar Rp505.619.226,- atau 98,42%.

Adapun Rincian Belanja Modal T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	313.748.500,00	310.152.498,00	3.596.002,00	98,85%
2	Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	195.466.728,00	4.533.272,00	97,73%
Jumlah		513.748.500,00	505.619.226,00	8.129.274,00	98,42%

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka Biro Hukum mulai tahun anggaran 2012, tidak ditargetkan dalam perencanaan untuk memperoleh pendapatan.

3.2.2. Beban

2023	2022	Penaikan / (Penurunan)
Rp4.182.157.651,87	Rp2.664.003.104,83	Rp1.518.134.547,04

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban.

3.2.2.a. Beban
Operasi

2023	2022	Penaikan / (Penurunan)
Rp3.929.997.900,00	Rp2.395.120.802,00	Rp1.534.857.098,00

Terdapat Selisih antara realisasi Belanja Operasi dengan Beban Operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi LRA	Rp22.444.236.200,00
Persediaan Tahun Lalu	Rp 1.917.500,00
Persediaan Tahun Ini	(Rp 13.178.800,00)
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	(Rp18.500.000.000,00)
Kapitalisasi Aset Gedung	(Rp 2.997.000,00)
Beban Operasi	Rp 3.929.997.900,00

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.929.997.900,00 yang terdiri dari :

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0,00

2. Beban Barang dan Jasa

2023	2022	Penaikan / (Penurunan)
Rp 3.929.997.900,00	Rp. 2.395.120.802,00	Rp1.534.857.098,00

a. Beban Pakai Habis

Saldo Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan periode T.A. 2023 sebesar Rp423.742.096,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	76.426.836
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.203.512
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.933.570
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.684.000
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15.262.400
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.583.778
7	Beban makanan dan minuman rapat	230.648.000
	JUMLAH	423.742.096

b. Beban Jasa

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode T.A. 2023 sebesar Rp1.946.645.196,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	176.750.000
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	487.600.000
3	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.023.530.440
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	40.621.740
5	Beban Jasa Tenaga Supir	40.621.740
6	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	35.085.000
7	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000
8	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.442.000
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.494.276
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.272.000
11	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.590.000
12	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	91.638.000
	JUMLAH	1.946.645.196

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan dinas periode T.A. 2023 sebesar Rp161.419.255,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	134.386.555
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.782.700
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.650.000
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.600.000
	JUMLAH	161.419.255

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan nilai beban perjalanan dinas periode T.A. 2023 sebesar Rp1.398.171.353,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.345.131.353
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.040.000
	JUMLAH	1.398.171.353

3. Beban Penyusutan

2023	2022	Penaikan / (Penurunan)
€Rp252,159,751.87	Rp268.882.302,83	Rp(16.722.550,96)

Beban Penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode T.A. 2023 sebesar 252,159,751.87 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.	128.200.000,00	142.520.650,41
2.	Beban Penyusutan Mesin Ketik	42.926.282,71	48.757.850,55
3.	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	71.871.749,90	68.442.082,61
4.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	9.161.719,26	9.161.719,26
	Jumlah	252,159,751.87	268.882.302,83

3.3. NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas

pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.3.1. Aset

2023	2022
Rp1.401.123.232,72	Rp1.133.405.458,59

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

3.3.2. Aset Lancar

2023	2022
Rp13.178.800,00	Rp1.917.500,00

a. Persediaan

Persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

	2023	2023
• Alat Tulis Kantor	Rp 241.800,00	Rp1.917.500,00
• Kertas dan Cover	Rp12.717.000,00	
• Benda Pos	Rp 220.000,00	
JUMLAH	Rp13.178.800,00	Rp1.917.500,00

3.3.3. Aset Tetap

2023	2022
Rp1.387.944.432,72	Rp1.131.487.958,59

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.387.944.432,72 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	PERALATAN DAN MESIN	3.582.525.567,00	341.677.497,00	-	46.459.999,00	3.877.743.065,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	469.301.542,91	198.463.728,00	-	-	667.765.270,91
3	ASET TETAP LAINNYA	181.938.750,00	-	-	-	181.938.750,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN	-3.102.277.901,32	-	-252.159.751,87	- 14.935.000,00	-3.339.502.653,19
TOTAL		1.131.487.958,59	540.121.225,00	-252.159.751,87	31.524.999,00	1.387.944.432,72

1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.877.743.065,- yang terdiri dari:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat-alat Angkutan	1.788.335.000,00	-	-	14.935.000,00	1.773.400.000,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	740.923.067,00	153.526.999,00	-	9.950.000,00	884.500.066,00
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	37.580.000,00	30.074.999,00	-	21.574.999,00	46.080.000,00
4	Komputer	1.015.687.500,00	158.075.499,00	-		1.173.762.999,00
TOTAL		3.582.525.567,00	341.677.497,00	0,00	46.459.999,00	3.877.743.065,00

a. Alat-alat Angkutan

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.729.400.000,00	-	-	14.935.000,00	1.714.465.000,00
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	58.935.000,00	-	-	-	58.935.000,00
TOTAL		1.788.335.000,00	0,00	0,00	14.935.000,00	1.773.400.000,00

Alat-alat angkutan merupakan nilai alat-alat angkutan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2023 Rp1.788.335.000,00
- Realisasi Belanja Modal T.A.2023 Rp -
- Mutasi Aset-Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Biro Hukum Prov.Sulsel Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/631/VII/B.Huk tanggal 13 Juli 2023 (Rp 14.935.000,00)

Jumlah Rp1.773.400.000,00

b. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	740.923.067,00	153.526.999,00	-	9.950.000,00	884.500.066,00
TOTAL		740.923.067,00	153.526.999,00	0,00	9.950.000,00	884.500.066,00

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan nilai alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2023Rp740.923.067,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2023Rp153.526.999,00
 - Reklasifikasi Aset - Berdasarkan BA Verifikasi dan Validasi Nomor 032/11604/XII/BKAD Tanggal 18 Desember 2023(Rp 9.950.000,00)
- JumlahRp884.500.066,00

c. Alat Studio dan Komunikasi

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Studio dan Komunikasi	37.580.000,00	30.074.999,00	-	21.574.999,00	46.080.000,00
TOTAL		37.580.000,00	30.074.999,00	0,00	21.574.999,00	46.080.000,00

Alat Studio dan Komunikasi merupakan nilai alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

- Saldo Awal 1 Januari 2023Rp37.580.000,00
 - Realisasi Belanja Modal T.A. 2023Rp30.074.999,00
 - Reklasifikasi Aset - Berdasarkan BA Verifikasi dan Validasi Nomor 032/6865/VII/BKAD Tanggal 5 Juli 2023(Rp21.574.999,00)
- JumlahRp46.080.000,00

d. Komputer

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-23	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31-Des-23
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Komputer	1.015.687.500,00	158.075.499,00	-	-	1.173.762.999,00
TOTAL		1.015.687.500,00	158.075.499,00	0,00	0,00	1.173.762.999,00

Alat komputer merupakan nilai alat komputer per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp1.015.687.500,00
• Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	<u>Rp 158.075.499,00</u>
Jumlah	Rp1.173.762.999,00

2. Gedung dan Bangunan Gedung

Gedung dan bangunan gedung merupakan nilai gedung dan bangunan gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp469.301.542,91
• Realisasi Belanja Modal T.A 2023	<u>Rp198.463.728,00</u>
Jumlah	Rp667.765.270,91

3. Aset Tetap Lainnya

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp. 181.938.750,00
• Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah	Rp. 181.938.750,00

4. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.102.277.901,32 terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENYUSUTAN 1 JAN S/D 31 DES 2023			SALDO AKHIR
		01-Jan-23	PENYUSUTAN 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	31-Des-23
1	Peralatan dan Mesin	-3.065.043.468,73	-242.998.032,61	-	-14.935.000,00	-3.293.106.501,34
2	Gedung dan Bangunan	-37.234.432,59	-9.161.719,26	-	-	-46.396.151,85
	Jumlah	-3.102.277.901,32	-252.159.751,87	0,00	-14.935.000,00	-3.339.502.653,19

• Saldo Awal 1 Januari 2023	(Rp3.102.277.901,32)
• Penyusutan T.A. 2023	(Rp 252.159.751,87)
• Mutasi Aset - Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Biro Hukum Prov.Sulsel Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/631/VII/B.Huk tanggal 13 Juli 2023	<u>Rp 14.935.000,00</u>
Jumlah	(Rp3.339.502.653,19)

3.3.4. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,

seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

3.3.5. Ekuitas Dana	2023	2022
	Rp1.401.123.232,72	Rp1.133.405.458,59

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah.

Ekuitas	(Rp	3.048.732.193,28)
RK PPKD	Rp	4.449.855.426,00
Jumlah Ekuitas	Rp	1.401.123.232,72
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	1.401.123.232,72

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus.defisit-LO, Rekening Konsolidasi dan ekuitas akhir. Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 :

Ekuitas Awal	(Rp	1.537.728.886,32)
Surplus/Defisit-LO	(Rp	4.182.137.651,87)
Rekening Konsolidasi (RK)	Rp	2.671.134.344,91
Ekuitas Akhir	(Rp	3.048.732.193,28)

Rekening Koran PPKD

Rekening Koran PPKD adalah merupakan :

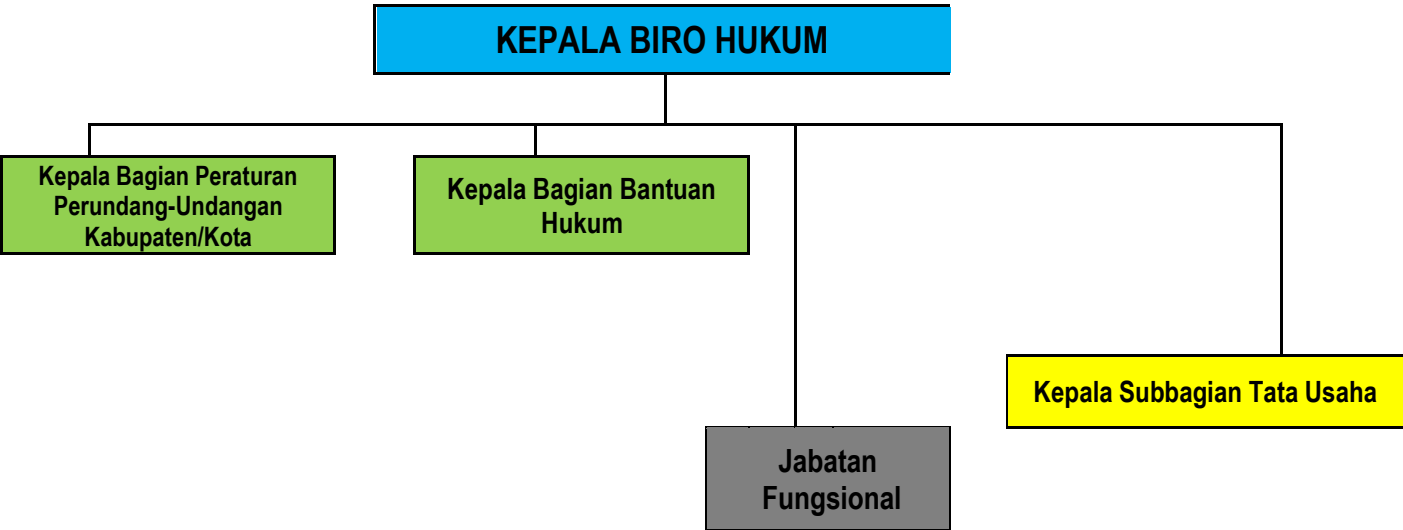
Saldo awal 1 januari 2023	Rp	0,00
SP2D LS	Rp	19.681.916.402,00
SP2D UP/GU/TU	Rp	3.267.939.024,00
Nilai Buku Mutasi Gedung & Bangunan	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran RK PPKD	Rp	22.949.855.426,00

JUMLAH RK PPKD	Rp	4.449.855.426,00
-----------------------	-----------	-------------------------

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi SKPD

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Tlp. No. 0411-453191, Fax No. 0411-453191 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dapat disampaikan susunan organisasi Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



B. Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tugas

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum;
4. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai pembedanaan tugas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Sumber Daya SKPD

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional dengan jumlah orang yang terdiri dari :

- Eselon II = 1 org
- Eselon III = 2 org
- Eselon IV = 1 org
- Gol. IV = 5 org
- Gol. III = 36 org
- Gol. II = 2 org
- Non ASN = 17 org
- Outsourcing = 2 org

D. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan di bidang hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menunjang pemerintahan yang baik”.

b. Misi

1. Pelayanan di bidang hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dimaksudkan bahwa akan terwujud pelayanan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berupa pelayanan administrasi, koordinasi,

- pembinaan, pengawasan, perumusan dan pengkajian produk hukum, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Pelayanan dibidang hukum berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan agar setiap produk hukum daerah, baik peraturan daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dapat berdayaguna dan berhasilguna.
 3. Pelayanan dibidang pemberian bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga terwujud pemberian bantuan dibidang Hukum yang baik dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang maksimal.
 4. Pelayanan penyebaran Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan bahwa meningkatnya pengelolaan dokumentasi Hukum serta pelayanan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD

Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 2 Program dan 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Fasilitasi Kunjungan tamu 3. Penyelenggaraan Rapat

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
			2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
			3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
			4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
			2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

BAB V
PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

❖ Laporan Realisasi Anggaran :

- Realisasi Belanja Daerah	Rp22.949.855.426,00
Belanja	Rp22.949.855.426,00

Demikian Laporan Keuangan Biro Hukum Setda Prov. Sulsel Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka
memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan Jasa.

Makassar, 25 Januari 2024
Plt. Kepala Biro Hukum

Herwin Firmansyah, S.H.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19821016 201101 1 003